



PENETAPAN

Nomor 448/Pdt.P/2022/PN Smg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang, yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

N a m a : DESI NOFITASARI.

Pekerjaan : Wiraswasta.

Alamat : Jl. Perintis Kemerdekaan 197 Rt.007 Rw.007 Kelurahan Srandol Wetan Kec. Banyumanik Kota Semarang, yang untuk selanjutnya mohon disebut sebagai PEMOHON ;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Telah membaca surat-surat yang bersangkutan;
- Telah meneliti surat-surat bukti;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi;
- Telah mendengar Pemohon;

TENTANG DUDUK PERMOHONANNYA :

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 22 September 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang dibawah register nomor : 448/Pdt.P/2022/PN.Smg pada tanggal 4 Oktober 2022 telah mengajukan permohonan untuk mewakili anak yang belum dewasa untuk melakukan perbuatan hukum berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon pada tanggal 22 Mei 2011 telah melangsungkan pernikahan di Banyumanik Semarang dengan seorang laki-laki bernama : BAMBANG HERMAWAN , ternyata pada Akta Nikah No; 305/ 49/V/ 2011;
- Bahwa Dari perkawinan tersebut telah dilahirkan dua orang anak yang bernama
 - DIANIKI PITA RIZQI , Perempuan lahir di Semarang, pada Tanggal, 14 Juni 2012 ;
 - AURA MAULIDYA , Perempuan lahir di Semarang pada tanggal, 28 Nopember 2017 ;
- Bahwa Suami Pemohon yang bernama BAMBANG HERMAWAN pada tanggal 21 MEI 2019 telah meninggal dunia ternyata pada Akta Kematian

Hal. 1 dari 9 hal Putusan nomor 448/Pdt/P/2021/PN.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.3374-KM-27052019-0030 tertanggal 27 Mei 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang ;

- Bahwa sepeninggalnya Suami Pemohon, maka Pemohon dan 2 (dua) anak Pemohon telah ditetapkan sebagai ahli waris berdasarkan Surat Keterangan Warisan No. C 593./155 tanggal, 5 Mei 2020 yang diketahui oleh Lurah Padangsari , dan Camat Banyumanik Kota Semarang ;
- Bahwa Suami Pemohon bernama BAMBANG HERMAWAN adalah ahli waris dari almarhum NGAMINO Dan IBU SITI SOEPINAH dan keduanya telah meninggal dunia ,
- Bahwa Alm NGAMINO Semasa hidupnya mempunyai harta berupa sertifikat tanah, HakMilik No; 929 yang terletak di Kelurahan Padangsari , Kecamatan Banyumanik , Propinsi Jawa Tengah, seluas 84 M2 yang kepemilikannya atas nama ahli waris dari almarhum NGAMINO dan sudah turun waris : 1` ENDANG POERWANINGSIH, 2, PUTRI JUAMITHA HERDITYA, 3. AYUK SAFITRI HERSITHA, 4. BENEDICTUS DIMAS ARIEF, 5 FEBI ARI SETYANTI, 6, TEDJO HARIJANTO, 7,DIANIKA PITA RIZQI, 8 AURA MAULIYA, 9, ENDANG WIDAYATI, 10. ENDANG PURNANINGSIH.
- Bahwa anak-anak Pemohon adalah ahli waris pengganti ayahnya yang bernama BAMBANG HERMAWAN yaitu ; DIANIKA PITA RIZQI dan AURA MAULIDYA masih dibawah umur oleh karena itu untuk melakukan perbuatan hukum terhadap kedua anak tersebut maka pemohon membutuhkan penetapan dari Pengadilan Negeri Semarang sebagai syarat yang di persyaratkan oleh Notaris ;
- Bahwa Pemohon sebagai Ibu Kandung dari anak yang masih dibawah umur tersebut sangatlah tepat jika ditunjuk untuk mewakili melakukan perbuatan hukum guna kepentingan anak tersebut ;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Pemohon dengan segala kerendahan **hati mohon ke hadapan Bapak Ketua Pengadilan Negeri Semarang** sudilah kiranya berkenan untuk :

- I. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon ;
- I. Menetapkan menunjuk Pemohon (DESI NOFITASARI) untuk mewakili anak-anak Pemohon yang belum dewasa bernama : DIANIKA PITA RIZQI , Perempuan lahir di Semarang, pada Tanggal, 14 Juni 2012 ; Dan AURA MAULIDYA Perempuan lahir di Semarang pada tanggal, 28 Nopember 2017 , untuk melakukan perbuatan hukum terhadap hal-hal tertentu (Khusus) guna Menjual sebidang tanah dengan, sertifikat Hak Milik No. 929 yang terletak di Kelurahan Padangsari , Kecamatan Banyumanik , Propinsi Jawa Tengah, seluas 84 M2 yang kepemilikannya

Halaman 2 dari 9 Penetapan Permohonan nomor 448/Pdt/P/2022/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama 1. ENDANG POERWANINGSIH, 2. PUTRI JUAMITHA HERDITYA, 3. AYUK SAFITRI HERSITHA, 4. BENEDICTUS DIMAS ARIEF, 5 FEBI ARI SETYANTI, 6, TEDJO HARIJANTO, 7, DIANIKA PITA RIZQI, 8 AURA MAULIYA, 9, ENDANG WIDAYATI, 10. ENDANG PURNANINGSIH.

II. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon ;

Atas terkabulnya permohonan ini, kami ucapkan terima kasih.

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan bertetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa :

1. Fotocopy sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk / KTP atas nama DESI NOFITASARI, NIK: 3374114804840007, bertanda P-1;
2. Fotocopy dari copy Kutipan Akta Nikah Nomor: 305/49/V/2011 yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Banyumanik Kota Semarang tanggal 22 Mei 2011, bertanda P-2;
3. Fotocopy dari copy Surat Keterangan Ahli Waris yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Padangsari tanggal 5 Maret 2020, bertanda P-3;
4. Fotocopy sesuai dengan aslinya Sertifikat Hak Milik Nomor: 929, bertanda P-4;
5. Fotocopy sesuai dengan asli Kutipan Akta Kematian Nomor 3374-KM-27052019-0030 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang tanggal 27 Mei 2019, bertanda P-5;
6. Fotocopy sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3374.LU.09072012.0206 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang tanggal 23 Juli 2018, bertanda P-6;
7. Fotocopy sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3374.LU.24012018-0040 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang tanggal 24 Januari 2018, bertanda P-7;
8. Fotocopy sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga Nomor. 3374112805190004, bertanda P-8;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti P-1 sampai dengan P-8 tersebut diatas telah diperiksa dan diteliti ternyata sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti permohonan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat sebagaimana tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan

Halaman 3 dari 9 Penetapan Permohonan nomor 448/Pdt/P/2022/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bernama : ENDANG WIDAYATI dan SEPTI WINDRIANI, dibawah sumpah menurut agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi ENDANG WIDAYATI;

- Bahwa saksi menerangkan kenal dengan Pemohon karena pemohon adalah kakak ipar saksi;
- Bahwa sepengetahuan saksi nama anak Pemohon yaitu DIANIKA PITA RIZQI dan AURA MAULIDYA;
- Bahwa saksi menerangkan rumah yang akan dijual yaitu yang di jalan Ulin Selatan IV;
- Bahwa saksi mengetahui ada Sertifikat rumah tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan nama-nama yang tercantuk di Sertifikat yaitu
 1. ENDANG PERWANINGSIH;
 2. PUTRI JUAMITHA HERDITYA;
 3. AYUK SAFITRI HERSITHA;
 4. BENEDICTUS DIMAS ARIEF;
 5. FEBI ARI SETYANTI;
 6. TEDJO HARIJANTO;
 7. DIANIKA PITA RIZQI;
 8. AURA MAULIDYA;
 9. ENDANG WIDAYATI;
 10. ENDANG PURNANINGSIH
- Bahwa saksi menerangkan nama-nama di Sertifikat ada keponakan saksi;
- Bahwa saksi menerangkan tidak keberatan untuk dijual karena sudah ada pembicaraan;
- Bahwa saksi menerangkan lokasi yang dijual bukan rumah yang ditempati Pemohon;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas Pemohon membenarkan ;

2. Saksi SEPTI WINDRIANI ;

- Bahwa saksi menerangkan kenal dengan Pemohon karena bertetangga;
- Bahwa saksi menerangkan suami Pemohon bernama BAMBANG HERMAWAN;
- Bahwa saksi menerangkan suami Pemohon yang bernama BAMBANG HERMAWAN sudah meninggal pada tanggal 21 Mei 2019;
- Bahwa saksi menerangkan rumah Pemohon yaitu beralamat Jl. Perintis Kemerdekaan 197 Rt.007 Rw.007 Kelurahan Srandol Wetan Kec. Banyumanik Kota Semarang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, rumah yang akan dijual yaitu terletak di Jalan Ulin;
- Bahwa saksi menerangkan Pemohon pernah ngobrol dengan saksi bahwa rumah yang di Jalan Ulin akan dijual;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas Pemohon membenarkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan hanya mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan yang mempunyai relevansi dengan perkara ini dianggap termuat dan terbaca kembali dalam berita acara persidangan dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya mengajukan permohonan untuk mewakili anak yang belum dewasa untuk melakukan perbuatan hukum tertentu yaitu untuk mewakili Menjual sebidang tanah dengan, sertifikat Hak Milik No. 929 yang terletak di Kelurahan Padangsari, Kecamatan Banyumanik , Propinsi Jawa Tengah, seluas 84 M2, dari atas nama Pemegang Hak DIANIKA PITA RIZQI dan AURA MAULIDYA (Anak kandung Pemohon).

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan bukti Surat P-1 sampai dengan Bukti P-8 dan 2 (dua) orang saksi yaitu ENDANG WIDAYATI dan SEPTI WINDRIANI;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, saksi-saksi dan bukti surat maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon pada tanggal 22 Mei 2011 telah melangsungkan pernikahan di Banyumanik Semarang dengan seorang laki-laki bernama : BAMBANG HERMAWAN , ternyata pada Akta Nikah No; 305/ 49/V/ 2011, (Vide P-2);
- Bahwa Dari perkawinan tersebut telah dilahirkan dua orang anak yang bernama
 - DIANIKA PITA RIZQI , Perempuan lahir di Semarang, pada Tanggal, 14 Juni 2012 , (Vide P-6);
 - AURA MAULIDYA , Perempuan lahir di Semarang pada tanggal, 28 Nopember 2017, (Vide P-7);
- Bahwa Suami Pemohon yang bernama BAMBANG HERMAWAN pada tanggal 21 MEI 2019 telah meninggal dunia ternyata pada Akta Kematian

Halaman 5 dari 9 Penetapan Permohonan nomor 448/Pdt/P/2022/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.3374-KM-27052019-0030 tertanggal 27 Mei 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang, (*Vide P-5*);

- Bahwa sepeninggalnya Suami Pemohon, maka Pemohon dan 2 (dua) anak Pemohon telah ditetapkan sebagai ahli waris berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris tanggal 5 Maret 2020 yang diketahui oleh Lurah Padangsari, dan Camat Banyumanik Kota Semarang, (*Vide P-3*);
- Bahwa Suami Pemohon bernama BAMBANG HERMAWAN adalah ahli waris dari almarhum NGAMINO Dan IBU SITI SOEPINAH dan keduanya telah meninggal dunia ;
- Bahwa Alm NGAMINO Semasa hidupnya mempunyai harta berupa sertifikat tanah, HakMilik No; 929 yang terletak di Kelurahan Padangsari , Kecamatan Banyumanik , Propinsi Jawa Tengah, seluas 84 M2 yang kepemilikannya atas nama ahli waris dari almarhun NGAMINO dan sudah turun waris : 1` ENDANG POERWANINGSIH, 2, PUTRI JUAMITHA HERDITYA, 3. AYUK SAFITRI HERSITHA, 4. BENEDICTUS DIMAS ARIEF, 5 FEBI ARI SETYANTI, 6, TEDJO HARIJANTO, 7,DIANIKA PITA RIZQI, 8 AURA MAULIYA, 9, ENDANG WIDAYATI, 10. ENDANG PURNANINGSIH., (*Vide P-4*);
- Bahwa anak-anak Pemohon adalah ahli waris pengganti ayahnya yang bernama BAMBANG HERMAWAN yaitu ; DIANIKA PITA RIZQI dan AURA MAULIDYA masih dibawah umur oleh karena itu untuk melakukan perbuatan hukum terhadap kedua anak tersebut maka pemohon membutuhkan penetapan dari Pengadilan Negeri Semarang sebagai syarat yang di persyaratkan oleh Notaris ;
- Bahwa Pemohon sebagai Ibu Kandung dari anak yang masih dibawah umur tersebut sangatlah tepat jika ditunjuk untuk mewakili melakukan perbuatan hukum guna kepentingan anak tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 sampai dengan P-8 dan keterangan saksi-saksi ENDANG WIDAYATI dan SEPTI WINDRIANI dapat diketahui pula bahwa Pemohon beralamat di Jl. Perintis Kemerdekaan 197 Rt.007 Rw.007 Kelurahan Srandol Wetan Kec. Banyumanik Kota Semarang sehingga Pengadilan Negeri Semarang berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas, selanjutnya akan dipertimbangan pokok permohonan Pemohon, sehingga apakah permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan ataukah tidak;

Halaman 6 dari 9 Penetapan Permohonan nomor 448/Pdt/P/2022/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan dalam Ayat 1 : " bahwa Anak yang belum mencapai umur 18 (Delapan belas tahun) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orangtuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya", ;

Menimbang, bahwa pada ayat 2 berbunyi sebagai berikut : " bahwa orang tua mewakili anak tersebut mengenai perbuatan hukum di dalam atau di luar Pengadilan " ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal diatas, sebenarnya kekuasaan orang tua adalah *demi hukum* selama tidak dicabut kekuasaannya, meskipun didalam praktek khususnya dibidang perbankan atau pertanahan biasanya masih dibutuhkan lagi bukti tertulis (*lex scripta*) atas suatu hak atau hubungan hukum tersebut;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal 393 KUHPdata dapat diketahui pula bahwa untuk kepentingan si belum dewasa wali tak boleh meminjam uang, pun tak boleh mengasingkan atau mengadaikan barang-barangnya tak bergerak, pun pula tak boleh menjual atau memindahtangankan surat-surat utang negara, piutang-piutang dan andil-andil, tanpa *mendapat kuasa untuk itu dari Pengadilan Negeri*. Pengadilan tak akan memberikan kuasa ini, melainkan berdasar atas keperluan yang mutlak, atau jika terang ada manfaatnya dan setelah mendengar atau memanggil dengan sah akan para keluarga sedarah atau semenda si belum dewasa dan akan wali pengawas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas oleh karena dikarenakan terdapat dua anak Pemohon sebagai ahli waris dari almarhum suami Pemohon masih dibawah umur dan belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum, maka permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, dan permohonan ini adalah untuk kepentingan Pemohon sendiri maka biaya perkara akan dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 393 KUHPdata serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan dalam perkara ini;

M E N E T A P K A N :

- I. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
- I. Menetapkan menunjuk Pemohon (DESI NOFITASARI) untuk mewakili anak-anak Pemohon yang belum dewasa bernama: DIANIKA PITA RIZQI, Perempuan lahir di Semarang, pada Tanggal, 14 Juni 2012 ; Dan

Halaman 7 dari 9 Penetapan Permohonan nomor 448/Pdt/P/2022/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AURA MAULIDYA Perempuan lahir di Semarang pada tanggal, 28 Nopember 2017, untuk melakukan perbuatan hukum terhadap hal-hal tertentu (Khusus) guna Menjual sebidang tanah dengan, sertifikat Hak Milik No. 929 yang terletak di Kelurahan Padangsari, Kecamatan Banyumanik, Propinsi Jawa Tengah, seluas 84 M2 yang kepemilikannya atas nama 1. ENDANG POERWANINGSIH, 2. PUTRI JUAMITHA HERDITYA, 3. AYUK SAFITRI HERSITHA, 4. BENEDICTUS DIMAS ARIEF, 5 FEBI ARI SETYANTI, 6, TEDJO HARIJANTO, 7, DIANIKA PITA RIZQI, 8 AURA MAULIYA, 9, ENDANG WIDAYATI, 10. ENDANG PURNANINGSIH.

- II. Menghukum kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 110.000,- (Seratus sepuluhribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2022 oleh kami R. AZHARYADI PRIAKUSUMAH, SH. MH Hakim Pengadilan Negeri Semarang yang ditunjuk berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang Nomor 448/Pdt.P/2022/PN Smg. Tanggal 4 Oktober 2022 Penetapan mana pada hari dan tanggal tersebut diatas diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh ERMA SARI SUWARNO PUTRI, SH. MH, Panitera Pengadilan Negeri Semarang, dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

ERMA SARI SUWARNO P, SH. MH R. AZHARYADI PRIAKUSUMAH, SH. MH

Perincian Biaya :

-Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
-Biaya Proses	Rp. 50.000,-
-Biaya PNBP	Rp. 10.000,-
-Redaksi Putusan	Rp. 10.000,-

Halaman 8 dari 9 Penetapan Permohonan nomor 448/Pdt/P/2022/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

-Meterai Putusan _____ Rp. 10.000,-
Jumlah Rp. 110.000,-
(Seratus sepuluhribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)